

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
PELAJAR DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung)**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Ririn Yuni Saputra Sihotang  
150710066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
PELAJAR DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Ririn Yuni Saputra Sihotang  
150710066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ririn Yuni Saputra Sihotang  
NPM : 150710066  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Dibawah Umur (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung)”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi. ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi. ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan,

**Ririn Yuni Saputra Sihotang**  
150710066

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN  
PELAJAR DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh**

**Ririn Yuni Saputra Sihotang  
150710066**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 20 Februari 2020**

**Lenny Husna, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang merugikan banyak kalangan di masyarakat umum termasuk pelajar di bawah umur. Pada kasus kekerasan dilakukan pelajar di bawah umur diharapkan kepolisian sektor sagulung memproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku berhubung orang yang menjadi pelaku masih di bawah umur tentu dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh kepolisian sektor sagulung dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian sektor sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini bahwa pihak kepolisian sektor sagulung memberikan perlindungan khusus bagi pelajar di bawah umur, atas hak-hak pelajar sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dengan mengedepankan upaya diversifikasi. Kendala-kendala yang ditemukan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur adalah anak yang masih bersekolah. Di tingkat kepolisian sektor sagulung penegakan hukum telah berjalan dengan baik. Dan dalam proses penyidikan dilakukan di tempat khusus, dilakukan secara tertutup agar anak tidak merasa malu, dan tidak melakukan penangkapan secara sewenang-wenang.

**Kata kunci :** Tindak Pidana Kekerasan; Pelajar di bawah Umur; SPPA.

## **ABSTRACT**

*Violent crime is a crime that harms many people in the general public including underage students. In cases of violence committed by underage students, it is expected that the Sagag sector police process according to the applicable law because the person who is the perpetrator is underage, of course with Law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. This research was conducted to determine the law enforcement of violent crimes committed by underage students by the sagulung sector police and find out the constraints faced by the sagulung sector police force in law enforcement against criminal acts of violence perpetrated by underage students. In this study the authors used the empirical judicial approach method with descriptive analytical research. From the results of this study that the Sagag sector police provide special protection for underage students, the rights of students as perpetrators of violent crime by promoting diversion. The obstacles found by the police in handling cases of violence committed by underage students are children who are still in school. At the level of the sagulung police, law enforcement has been going well. And in the process of the investigation carried out in a special place, carried out in private so that children do not feel ashamed, and do not make arbitrary arrests.*

**Keywords:** *Violent Crimes; Students under the age; SPPA.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Ibu Lenny Husna S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Zulkifli, S.H., M.H., dan Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.Hum., serta seluruh Staff Civitas Universitas Putera Batam;

6. Bapak AKP Riyanto S.H., selaku Kepala Kepolisian Sektor Sagulung penulis dalam mendapatkan izin masuk untuk menyerahkan surat penelitian dari pihak Universitas Putera Batam kepada Kepolisian Sektor Sagulung;
7. Bapak Rachmat Dwi Wahyu Prakoso, selaku Tim Polisi Kepolisian Sektor Sagulung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
8. Seluruh Anggota Kepolisian Sektor Sagulung yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;
9. Teristimewa kepada Ibu Leris Sihotang (Ibuk) selaku orang tua Penulis, Hasanudin (adek) dan Efriyanti (adek) yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis baik dari segi materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Liana Ramayani, orang terdekat dan teristimewa Penulis yang senantiasa membantu penulis baik dalam suka maupun duka dan setia memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Senna Sihotang (Ibuk) dan Risma Sihotang (Ibuk) yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum terkhusus sahabat penulis Angga Sulviko, Putri Yuliani, M Roy Ilham Pranata, Wahyu Pangestu, Riki Hamdani serta seluruh pihak yang telah



banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 20 Februari 2020

Ririn Yuni Saputra Sihotang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Teori Pidana .....	11
2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum .....	14
2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan .....	17
2.1.5 Tinjauan Umum Mengenai Pelajar Di Bawah Umur .....	23
2.2 Kerangka Yuridis.....	25
2.2.1 Perlindungan Terhadap Anak Di Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.....	25
2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	25
2.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	26
2.3 Penelitian Terdahulu .....	29
2.4 Kerangka Pemikiran .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	35

3.2.1 Jenis Data .....	36
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	38
3.2.3 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Metode Analisis Data.....	39
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Sektor Sagulung .....	41
4.1.2 Visi dan Misi Kepolisian Sektor Sagulung .....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor sagulung.....	43
4.1.4 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Sektor Sagulung.....	44
4.1.5 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur .....	48
4.2 Pembahasan .....	50
4.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Dibawah Umur Oleh Kepolisan Sektor Sagulung .....	50
4.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur .....	62
 <b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	66
5.2 Saran .....	67
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b> .....	70

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Sagulung .....	43
Gambar 4. 2 Tempat Lokasi Penelitian Di Kepolisian Sektor Sagulung.....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Data Kasus Kekerasan yang Dilakukan Pelajar di Tahun 2019..... 45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak merupakan harapan dan dambaan bagi setiap orang tua, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dimana anak juga memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa ini untuk itu mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh serasi dan seimbang.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang, perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat, kenyataan-

kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Sebaiknya anak sejak sedini mungkin sudah mendapatkan pengasuhan yang baik, pembelajaran karakter dan kepribadian untuk modal di masa depannya kelak. Pendidikan karakter tersebut sebaiknya juga di berikan oleh keluarga dan masyarakat. Peran keluarga juga lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, sebab anak masih sangat mudah terpengaruh lingkungan terlebih pengaruh negatif. Sehingga peran orang tua dan masyarakat sangat dinanti guna tetap memberikan pesan moral yang baik untuk perkembangan fisik dan rohani atau psikis anak-anak pada umumnya.

Memang disadari bahwa hak-hak anak harus dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan. Pelajar dibawah umur yang nakal merupakan anak yang tidak mendapatkan edukasi yang baik dari orang tua dan lingkungan sekitar. Sebaliknya anak yang mendapat edukasi yang baik dan perhatian moral akan tumbuh menjadi seorang anak diharapkan dapat berguna bagi keluarga,

masyarakat, bangsa dan negara, maka dibutuhkannya pendidikan sejak dini dan pengawasan dari orang tua serta lingkungan sekitar.

Secara geografis, demokrasi, dan ekonomi sosial sangat dapat mempengaruhi watak seorang anak sehingga dapat menimbulkan masalah dalam tumbuh kembangnya seorang anak, banyak sekali peristiwa yang terjadi mengenai dan yang mewarnai berita di negeri ini, seperti pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dalam hal ini, kekerasan sering kali terjadi dikalangan anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar, banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan, baik itu anak sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Salah satu pemicu anak melakukan kekerasan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan pergaulan anak terhadap sesama teman seusianya baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah.

Pada umumnya pelajar yang masih dibawah umur lebih cenderung melakukan kekerasan. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pelajar masih sangat mudah terbawa arus pergaulan negatif dari pada arus yang positif sebab dalam berfikir anak lebih mudah terpengaruh ke hal yang buruk daripada hal yang baik. Melakukan kekerasan dianggap sebagai anak yang hebat dan berani di mata teman-teman sekelilingnya bermula dari kekerasan yang dilakukan di lingkungan pertemanannya dan semakin lama akan membuat anak atau pelajar semakin berani melakukan tindak kekerasan di luar batas kenakalan anak pada umumnya yang berujung pada tindak kejahatan yang lainnya.



Menilik surat kabar di *Compas.com* salah satu kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi sejak 2017, Sagulung kota Batam, yang mana seorang pelaku kejahatan masih berusia remaja yakni 17 tahun saat dibekuk oleh jajaran polsek sagulung kota batam, pelaku kejahatan ini diamankan saat sedang balapan liar di kawasan Dapur 12, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepri Kamis (31/01/2019). Menurut Moko, panggilan akrab Dwihatmoko yang merupakan Kapolsek Sagulung mengatakan pelaku kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ini terbilang sadis dan sangat berbahaya, iya sering kali membawa senjata tajam dan tak segan melukai korbannya. Hal itu diakui nya saat setelah diciduk oleh anggota Kepolisian Sektor Sagulung

Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak melakukan tindak pidana tentu melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada maka segala bentuk pidana harus di pertanggung jawabkan melalui sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan hukum itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal. Pada peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Namun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya apakah proses penanganan pidana anak yang berhadapan dengan hukum disamakan dengan proses penanganan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan beranggapan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dibalas dengan hukuman yang setimpal dimana proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak jauh berbeda dengan perlakuan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Pada proses penyidikan dilaksanakan berbeda dengan proses penyidikan orang dewasa. Proses penyidikan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan non diskriminasi serta dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Penyidik tidak menggunakan pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara simpati dan efektif. Dalam hal proses penyidikan pun dilakukan dengan rahasia agar tidak diketahui umum yang nantinya dapat mengakibatkan depresi dan malu yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak di masyarakat. Pada proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian sektor sagulung diharapkan dapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku berhubung orang yang menjadi pelaku masih dibawah umur tentu dalam proses penyidikan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dalam menangani pelajar dibawah umur harus dilaksanakan dengan mekanisme yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, maka penulis tertarik dengan permasalahan terkait kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur, maka penulis mengajukan untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN PELAJAR DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, secara umum identifikasi permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya kebingungan dimasyarakat mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara pelajar yang melakukan kekerasan.
2. Pelaku tindak pidana kekerasan masih berusia di bawah umur menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (umur 12-18 Tahun).

## **1.3 Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Kepolisian Sektor Sagulung) agar lebih terfokus dan terarah dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur.
2. Penelitian terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sagulung.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan permasalahan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai acuan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Sektor Sagulung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Sektor Sagulung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sagulung dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar Di Bawah Umur.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dalam mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan diterapkan pada penelitian ini guna mengetahui permasalahan mengenai hukum pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan pembelajaran bagi masyarakat khususnya orang tua untuk lebih memberikan pengawasan dan pembinaan kepada anak-anak yang masih mengenyam pendidikan agar terhindar dari tindak pidana kekerasan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Perlindungan Hukum**

Salah satu tokoh teori Anomie bernama Emile Durkheim menuliskan “*normallessness, lessens social control*” yang berarti bahwa hal penyebab individu sukar menyesuaikan diri dalam norma adalah mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial, bahkan konflik norma sering terjadi dalam pergaulan remaja dan anak-anak (Nuraeny, 2012: 287).

Teori perlindungan hukum merupakan pertumbuhan terhadap konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang kian tumbuh pada abad ke 19 (Nola, 2016: 38-39). Hukum menjadi pelindung kepentingan orang perorangan dengan memberi kuasa kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya itu. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut hak dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan ataupun penegakan hukum harus dilakukan secara intergrasi dan efektif agar terciptanya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta berlandaskan norma-norma kehidupan (Takariawan & Putri, 2018: 244).

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan koordinasi upaya untuk berbagai kepentingan dalam masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi

timpang-tindih serta tubrukan dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum yang mana hukum terintegrasi dan terkoordinasikan sebagai kepentingan masyarakat dalam mengatur dan melindungi serta pembatasan berbagai kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventatif dan represif. Perlindungan hukum preventatif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Nola, 2016).

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang ditetapkan, untuk mewujudkan kertertiban dan ketentraman agar dapat menikmati hak asasi yang telah dikudratkan sejak lahir (Pratiwi, Syahbandir, & Azhari, 2017: 121).

Adapun menurut Paton, suatu kepentingan adalah sasaran hak, bukan hanya karena seseorang dilindungi oleh hukum itu, melainkan karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung dua unsur yakni perlindungan dan kepentingan, tapi juga ada unsur kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, lain hal dengan pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang

melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen yang berkenaan dengan anak (Nuraeny, 2012: 294).

### **2.1.2 Teori Pidanaan**

Secara gamblang kita ketahui bahwa hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia serta sanksi pidana yang akan di jatuhkan pada pelaku kejahatan dan kekerasan atau tindak pidana tersebut. Simons sendiri mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau



penguasa umum lainnya yang di maksudkan untuk menciptakan ketentraman di dalam masyarakat yang bersifat ancaman dengan derita khusus, yaitu pidana.

Sudarto mengemukakan tujuan pemidanaan dilakukan sebagai pedoman dalam pemberi pidana yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan terkait aturan yang dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana (Napitupulu, 2015: 02).

Menurut Herbert L. Packer menyebutkan terdapat 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori relatif pemidanaan bertujuan sebagai pencegahan dalam pidana akan tetapi bukanlah tujuan akhir, sedangkan teori absolut bertujuan semata-mata untuk pembalasan yang mana pembalasan bertujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk kesejahteraan masyarakat (Anugrah, 2019: 24-25).

Adapun teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan keduanya (Ali, 2015: 186-192):

1. Teori absolute bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif akan tetapi terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern, pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras. Dari sini terlihat bahwa teori ini bersifat ingin balas dendam terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dan menurut Johannes Andenaes tujuan teori ini hanya

untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Helbert L. Packer sendiri berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *espiation theory*. *Revenge theory* bisa juga disebut sebagai teori balas dendam berpandangan bahwa pidana di anggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Sedangkan *revenge theory* atau teori tobat yang mana berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

2. Teori relatif, secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:
  - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
  - e. Pidana melihat kedepan dan bersifat prospektif.
3. Teori gabungan ini secara teoritis berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang di lancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

### **2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha menegakan norma, penegak hukum mesti memahami hukum yang menjadi dasar aturan hukum yang mesti di tegakan. Muladi mengartikan penegakan hukum menjadi tiga konsep. Pertama, penegakan hukum yang bersifat total yaitu norma hukum harus ditegakan tanpa pengecualian. Kedua, penegakan hukum bersifat penuh yaitu norma hukum harus dibatasi dengan hukum acara agar adanya perlindungan. Ketiga, penegakan hukum yang bersifat aktual yaitu penegakan hukum timbul setelah diyakini ada dikresi pada penegakkan norma hukum. Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum yang

ideal harus disertai dengan kesadaran, penegakan hukum merupakan subsistem sosial yang berpengaruh terhadap lingkungan (Imama Suroso, 2016).

Menurut Soejipto Raharjo penegakkan hukum adalah suatu tindakan untuk menciptakan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi kenyataan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum merupakan suatu tindakan menyasikan hubungan nilai yang tertuang dalam khaidah-khaidah sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai untuk tujuan menciptakan, memelihara, mempertahankan ketenteraman di dalam kehidupan.

Jika dilihat sisi subjeknya penegakan hukum dimaknai sebagai usaha penegak hukum agar hukum tetap ditegakan, jika dilihat dari sisi objeknya penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal ataupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Muladi mengatakan penegakan hukum sebagai suatu bentuk menegakan norma-norma. Maka, para penegak hukum wajib memahami yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum yang hendak ditegakan.

Lawrence M Friedman dalam teorinya *Legal System* memberikan pandangannya terhadap penegakan hukum dan membaginya menjadi 3 (tiga) komponen, sebagai berikut: (Imam Suroso, 2016).

1. Substansi hukum ialah norma atau aturan yang hidup berkembang dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang bertujuan mengatur sikap perilaku masyarakat yang ada pada suatu struktur kemasyarakatan;

2. Struktur hukum ialah lembaga negara yang terbentuk dengan tujuan fungsi menjalankan norma atau peraturan dalam penegakan hukum;
3. Budaya hukum ialah perilaku masyarakat atau peraturan yang sudah dibentuk, apakah suatu peraturan dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya atau disalahgunakan.

Pada proses penegakan hukum terdapat faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum, yakni : (Imam Suroso, 2016).

1. Faktor hukumnya sendiri, merupakan berasal dari khaidah hukum atau norma-norma yaitu perundang-undangan sebagaimana mestinya.
2. Faktor penegak hukum, merupakan berasal dari penegak hukum yang mengimplementasikan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemerintah yang sesuai undang-undang.
3. Faktor sarana atau fasilitas, merupakan berasal dari fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, merupakan berasal dari lingkungan hukum dibentuk dan diterapkan di sekitarnya.
5. Faktor kebudayaan, merupakan berasal dari masyarakat yang didasarkan pada karsa manusia berkembang pada umumnya.

Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dengan eratnya karena menjadi esensi dari penegakkan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

#### **2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan**

Kata ‘kekerasan’ menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Di Indonesia fenomena mengenai tindak pidana kekerasan terus meningkat, pelakunya tidaklah hanya orang dewasa tetapi anak yang belum berusia 18 tahun juga melakukan tindak pidana kekerasan yang sangat mencemaskan dan harus ditangani secara serius. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang timbul di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah antara lain:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh atau sejenisnya mengalami luka-luka dan memar pada anggota tubuh yang bisa dilakukan dengan cara dipukul atau bahkan dengan senjata tajam yang bahkan dapat juga membuatnya kehilangan salah satu anggota tubuh maupun nyawanya.

## 2. Kekerasan Mental

Kekerasan mental adalah kekerasan yang cara melakukannya yaitu dengan melakukan tekanan pada jiwa seseorang yang dilakukan tidak secara langsung. Tetapi melalui hal-hal yang tidak bisa dilihat seperti teror atau sejenisnya. Dalam kamus sosiologi dituliskan bahwa kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan individu maupun kelompok dimana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Para ahli sosiologi memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu kekerasan.

Thomas Hobbes mengatakan pendapatnya bahwa kekerasan merupakan suatu yang alamiah dalam manusia, sedangkan J.J. Rousseau mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia, bukan hanya itu, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang lain maupun kepada benda.

Barker mendefinisikan *child abuse* merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang

ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

Menurut Soerdjono Soekanto, kekerasan merupakan perilaku mengancam yang agresi disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain yang dapat menimbulkan cedera mental maupun fisik terhadap orang lain. Sana Loue mengemukakan beberapa teori terkait dengan kekerasan, yaitu :

1. Teori budaya kekerasan (*culture of violence theory*): yang terjadi pada masyarakat plural. Beberapa sub-kultur membangun norma yang membolehkan penggunaan kekerasan fisik lebih besar ketimbang kultur dominan. Kekerasan semacam ini semakin sering terjadi pada masyarakat yang-penuh-kekerasan ketimbang masyarakat yang-damai. Relasi-tidak setara yang mendukung dominasi patriarki dalam keluarga dan menggunakan kekerasan untuk memperkuat dominasi patriarki adalah contohnya. Teori ini juga melahirkan teori lain yang menyatakan bahwa pornografi dan tayangan kekerasan di televisi bisa memperkuat 'budaya kekerasan' terhadap perempuan.
2. Teori ekologis (*ecological theory*), yang berusaha menghubungkan kekerasan dalam keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Ini termasuk budaya, jaringan sosial keluarga [baik yang formal maupun informal], situasi dan kondisi keluarga terdekat, serta sejarah keluarga. Kerangka semacam ini memberikan dasar bagi teori resiko kekerasan domestik berdasarkan kriteria tertentu.



3. Teori evolusioner (*evolutionary theory*); teori ini mengajukan fakta bahwa masyarakat telah berubah dari yang cenderung simpel menjadi lebih kompleks; bentuk keluarga menjadi lebih kecil dan inti [ayah-ibu-anak], serta relasi sosial cenderung lebih terstruktur dan karenanya menjadi ambigu. Perubahan ini terjadi akibat perbedaan model pola asuh. Sebagai contoh, dalam keluarga yang sangat ketat, ketidakindependenan selalu diwariskan kepada anak dan bahkan tumbuh kepercayaan bahwa hukuman fisik diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan sangat penting bagi seseorang dalam struktur hirarki tertinggi, terutama ketika aktivitas individu-individu [dibawahnya] dilakukan di masyarakat formal yang bertemu di luar rumah.
4. Teori Feminis (*Feminist Theory*): terdiri dari banyak pandangan tentang kekerasan domestik. M Beograd dalam bukunya *Feminist Perspectives in Wife Abuse* mengidentifikasi empat ketegangan yang umum terjadi, yaitu:
  - a. Sebagai kelas dominan, laki-laki memiliki akses berbeda terhadap materi dan sumber daya simbolis sementara perempuan dianggap sekunder dan inferior [lebih rendah];
  - b. Kekerasan pasangan intim dapat diprediksi terjadi dan merupakan dimensi umum kehidupan normal keluarga;
  - c. Pengalaman perempuan seringkali dianggap tidak penting karena dominasi laki-laki mempengaruhi seluruh aspek kehidupan; dan
  - d. Perspektif feminis didedikasikan untuk mengadvokasi perempuan.

5. Perspektif Bio-psiko-sosial (*Biopsychosocial Perspective*): teori ini berpretensi menggabungkan faktor biologis (level hormon testoteron, kecanduan alkohol), faktor sosial (stres dalam hubungan sosial, kualitas hubungan, pemasukan keuangan, tingkat hubungan sosial) dan faktor psikologis (tendensi anti-sosial, permusuhan, egosentrisme, kebutuhan akan kepuasan dan perhatian) dalam penyebab kekerasan.
6. Teori Pertukaran (*Exchange Theory*): teori ini menggambarkan bahwa orang-orang saling melukai atau melakukan perbuatan buruk karena ini merupakan jalan untuk mencapai tujuan tertentu dan keuntungan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Seorang suami yang mengalami kecaman sosial dan tekanan cenderung untuk menggunakan kekerasan sebagai cara mengontrol lingkungannya.
7. Teori Investasi (*Investment Theory*): teori ini mengajukan alasan komitmen untuk sebuah hubungan, termasuk tenggelam dalam kepuasan hubungan, fungsi negatif dari perasaan lain, serta sejumlah hal lain merupakan investasi. Investasi semacam ini dapat berupa emosional, sosial dan finansial [termasuk berbentuk kekerasan].
8. Teori Sumberdaya (*Resource Theory*): teori ini menekankan bahwa pengambil keputusan dalam keluarga memperoleh nilai dari sumber daya yang dibawa oleh setiap orang dalam hubungan. Sumber daya yang kemudian diberusaha diperoleh dengan mengesahkan kekerasan dapat berupa finansial, sosial dan organisasional.

9. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*): menurut teori ini, kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh faktor situasional dan kontekstual. Faktor Kontekstual misalnya berupa karakteristik individu atau pasangan, stres, kekerasan dalam keluarga atau kepribadian yang agresif. Sedangkan faktor situasional dapat berupa bentuk substansi kekerasan dan kesulitan keuangan. Teori ini juga memperluas faktor-faktor ini sebagai pengaruh pertumbuhan anak yang dikombinasikan dengan faktor eksternal.
10. Teori Kekuasaan Perkawinan (*Marital Power Theory*): Teori ini membagi kekuasaan menjadi tiga bidang: dasar kekuasaan, proses kekuasaan dan akibat kekuasaan. Dasar kekuasaan terdiri dari aset dan sumberdaya yang memberikan basis bagi dominasi salah satu dari pasangan terhadap yang lainnya. Proses kekuasaan berupa teknik interaksi yang digunakan seseorang untuk menguasai pengontrolan, seperti negosiasi, ketegasan, dan pemecahan masalah. Akibat kekuasaan merujuk pada siapa yang sebenarnya mengambil keputusan. Menurut teori ini, pasangan yang tidak memiliki kekuasaan cenderung mengalami kekerasan.
11. Teori Ikatan Traumatis (*Traumatic Bonding Theory*): Teori ini menjelaskan mengapa seorang perempuan tetap memilih bersama laki-laki yang telah menganiayanya. Ada dua ciri yang digambarkan:
  - a) Adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam sebuah hubungan, dimana pelaku kekerasan mempersepsikan dirinya dominan atas yang lainnya, dan

b) Sifat kekerasan yang berulang-ulang. Individu yang lemah dalam sebuah hubungan perlahan menjadi tergantung pada yang dominan. Jeda antar tindak kekerasan adalah waktu dimana gambaran positif dari cinta dan kasih sayang dibangun untuk melegitimasi hubungan. Teori *Sindrom Stockholm* mengajukan pengalaman yang variatif dalam kasus semacam ini.

### **2.1.5 Tinjauan Umum Mengenai Pelajar Di Bawah Umur**

Seorang pelajar merupakan sebuah tanda yang disematkan pada orang sebagai tanda bahwa seseorang sedang bersekolah, dididik, serta dilindungi sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Menurut pengetahuan umum, yang di maksud dengan pelajar adalah seseorang yang sedang belajar di sekolah. Sedangkan yang di artikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada pada usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu, maka memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahsan akan di kaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, maupun aspek yuridis.

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang disebut dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Soepomo mengemukakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa; hal ini hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri yang sungguh masih kanak-kanak (Sambas, 2013: 1-2).

Sedangkan ditinjau dari aspek psikologis, anak adalah manusia yang mengalami pertumbuhan serta mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang di alaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang di alami seorang anak, Zakiah Darajat menguraikan bahwa:

1. Masa kanak-kanak, yaitu masa seorang anak dilahirkan hingga umur dua tahun;
2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia antara dua hingga lima tahun;
3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia antara lima hingga dua belas tahun;
4. Masa remaja yaitu, usia antara tiga belas hingga dua puluh tahun, dan

5. Masa dewasa muda yaitu, usia antara dua puluh satu hingga dua puluh lima tahun.

Pengertian anak secara yuridis adalah anak yang menimbulkan akibat hukum yang didalam lapangan hukum pidana menyangkut pada masalah pertanggung jawaban pidana (Sambas, 2013: 2-3).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Perlindungan Terhadap Anak Di Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa Pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi penulis. Terkait hak anak atas perlindungan telah tertuang pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maka anak tersebut harus diperlakukan selayaknya manusia tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun deskriminasi, jika terjadi kekerasan atau deskriminasi maka orang yang melakukan kekerasan harus menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menekankan bahwa Undang-Undang menjamin perlindungan terhadap anak.

### **2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 33 sebagai berikut:

Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (12), Pasal 1 ayat (15a), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 69.

Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (12), yang berbunyi: hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat (15a), yang berbunyi: kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 9, yang berbunyi :

- (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain



(2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 15, yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 69, yang berbunyi bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Hasil penelitian Syaifullah Yophi Ardianto dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.1 Tahun 2013, hlm. 1-35 ISSN: 2087-8591 dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru”** dengan mengangkat rumusan masalah apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru (Ardianto, 2013).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

2. Hasil penelitian Nela Ade Fahrani dalam Jurnal Vol 7 No.3 Thn 2013 Hal 212-221 yang berjudul **“Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus : Tawuran Pelajar SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta)”** Dengan rumusan masalah yaitu Apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa SMAN 6 dan

SMAN 70 melakukan tindak pidana perkelahian antar pelajar serta penyelesaian tindak pidana perkelahian pelajar SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Fahrani Nela Ade, 2013).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

3. Penelitian Irwan Evendi (2018) dalam Jurnal *Neo Societal* Vol.3 No.2 2018 Halaman 389-399 yang berjudul “**Kekerasan Dalam Berpacaran (Studi Pada Siswa SMAN Bombana)**” dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum bagi pelajar yang melakukan Kekerasan dalam Berpacaran serta apa saja faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya Kekerasan Dalam Berpacaran (Evendi Irwan, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor

Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

4. Penelitian Elga Andina dalam jurnal Kesejahteraan Sosial Vol.6 No.9 Mei 2014 halaman 9-12 yang berjudul **“Budaya Kekerasan Antar Anak Di Sekolah Dasar”** dengan rumusan masalah bagaimana proses hukum Kekerasan Antar Anak di Sekolah serta apa faktor penyebab Budaya Kekerasan Antar Anak di Sekolah Dasar (Andina, 2014).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

5. Penelitian Neneng Anggraeni, Zaini Bidaya dalam jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Vol.6 No.1 maret 2018 Halaman 21-25 yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu)”** dengan rumusan masalah Bagaimanakah penegakan Hukum tindak Pidana kekerasan Yang di Lakukan oleh Pelajar serta apa saja Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan pelajar (Anggraeni Neneng, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

6. Penelitian Nur Hayati, Tohap Alfian (2012) dalam Jurnal Penelitian Lex Jurnalica Vol. 9 No.1 April 2012 yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar”** dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tawuran antar pelajar serta apa yang menjadi faktor penyebab tawuran antar pelajar (Hayati Nur, 2012).


Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

7. Penelitian Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeli, A.M.Endah Sri A (2016) dalam jurnal Diponegoro Jurnal Vol.5 No.4 2016 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

**Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia”** dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta apa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Reza, Muhammad Husein, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum dimana penulis melihat ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan dilingkup masyarakat dengan cara meneliti data primer. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari kenyataan hukum yang ada dilapangan guna mendapatkan data primer yang dapat di percaya kebenarannya dan digunakan guna melihat aspek hukum dalam kemasyarakatan (Z. Ali, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan analisis peraturan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam melakukan proses mengumpulkan data, yaitu:

##### **1. Penelitian Lapangan**

Data penelitian lapangan (*field research*) dimana data ini digunakan sebagai data utama yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi serta pendapat-pendapat dari responden secara langsung dengan melakukan *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan kriteria-kriteria dengan tujuan dapat membantu



peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis gunakan di Kepolisian Sektor Sagulung dalam melakukan penelitian.

## 2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan buku dan publikasi berkaitan dengan objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

### 3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber utama data adalah fakta-fakta dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini hasil data diperoleh melalui dua jenis data, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data primer merupakan data utama yang mana data diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara atau diwakilkan melalui wawancara, kuesioner, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari narasumber langsung memiliki kompetensi yang lebih dalam menjelaskan segala permasalahan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang mengetahui mengenai permasalahan terkait dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar dibawah umur.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari data dari literatur yang telah ada yang digunakan sebagai pemberi penjelasan mengenai bahan hukum dari data primer, literatur meliputi antara lain: seperti Jurnal, Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun data primer terkait dengan beberapa bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum terkait berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian. Bahan hukum primer juga diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) paling mendasar (Z. Ali, 2015).
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal dari situs internet serta referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana

kekerasan. Bahan hukum sekunder dimaksudkan juga sebagai publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi (Z. Ali, 2015).

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier berupa surat kabar *online*, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia guna memperluas wawasan penelitian dan memperkaya sudut pandang peneliti, relevan atau tidaknya bahan-bahan tersier amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian (Z. Ali, 2015).

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan:

#### **1. Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara merupakan percakapan antara pihak pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan terwawancara menjawab atas pertanyaan tersebut. Data yang terkumpul dari hasil wawancara merupakan data verbal yang diberikan oleh responden. Saat pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan sebagai alat bantu media data

hasil wawancara, *tape recorder* berfungsi sebagai alat bantu yang merekam semua percakapan saat wawancara, dan kamera sebagai alat bantu keabsahaan peneliti bahwa peneliti melakukan wawancara (Prof Dr Sugiyono, 2017: 239-240).

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mengutipnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan arsip-arsip laporan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan.

### 3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sagulung, Jl. Ir. Suprpto Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Penulis memilih lokasi tersebut karena Kepolisian Sektor Sagulung adalah instansi yang menangani kasus tindak pidana di wilayah Kecamatan Sagulung.

## 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang mana data diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan selanjutnya melalui proses analisis data yang dilakukan dengan tahapan (Siyoto SKM MKes & Sodik MA, 2015: 122-124):

1. Reduksi data, reduksi data hanya terfokus pada hal-hal penting yang pokok dengan menggali data dan merangkum menjadi inti data yang

diperlukan. Tujuan dilakukannya reduksi data agar data yang diperoleh di lapangan menjadi lebih sederhana dan tidak rumit untuk dipahami.

2. Penyajian data, setelah melakukan reduksi data sangat perlu melakukan penyajian dapat agar dapat menggambarkan keseluruhan data sehingga informasi tersusun. Penyajian data hanyalah penyusunan terhadap reduksi berupa klasifikasi tanpa mengurangi isinya.
3. Kesimpulan atau verifikasi, pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dimana peneliti telah mendapatkan kesimpulan dari data-yang telah diperoleh.